

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah, antara:

RIDI HAZAIRI bin SAMID, Tempat tanggal lahir Gunung Agung, 01 Mei 1958, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ASN Prov. Bengkulu , Bertempat tinggal di Jalan Air Sebakul No.33 RT.23 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta, C.q. Branch Manager PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu, yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/167-KUA/RO II tanggal 06 Oktober 2020 **DEDY SURYADI DHARMAWAN**, Jabatan Regional CEO (*Chief Executive Officer*) Region II/Palembang, telah memberikan kuasa kepada :

1. **Efransyah Kurniawan**, selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Mandiri Region II/Palembang;
2. **Muhammad Ridho**, selaku *Legal officer* pada PT Bank syariah Mandiri Region II/Palembang;
3. **Mubasyir** selaku *Branch Manager* pada PT Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Bengkulu;

4. **Rido Namara**, selaku *Retail banking Relationship Manager* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu;
5. **Rangga Mangara**, selaku *Retail Banking Representative* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu;
6. **M. Eldin Hajirin**, selaku *Retail Banking Representative* Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 23 September 2020 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa Ekonomi Syaria'ah ke Pengadilan Agama Bengkulu, terdaftar di Kepaniteraan perkara register Nomor 835/Pdt-G/2020/PA.Bn tanggal 24 September 2020, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Akad Murabahah No.19/160-3/109/MRBH Maret 2017, PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BENGKULU
2. Selisih nominal uang administrasi antara Penggugat terhadap Tergugat Tidak diselesaikan
3. Asuransi tidak transparan
4. Agunan/Boroh Jaminan Hutang

B. MODUS OPERANDI

1. Bahwa pada pelaksanaan akad bulan Maret 2017 PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BENGKULU melaksanakan akad tidak sesuai dengan Syariah Islam (Akad Murabahah tanpa fisik)
2. Semua dokumen yang ditandatangani oleh Penggugat, akad Maret 2017, tidak ada satupun copy asli yang diberikan kepada Penggugat
3. Bahwa Penggugat tidak pernah dihadapkan kepada Notaris berkenaan dengan asuransi

4. Bahwa ada beberapa butir poin dan beberapa pasal yang terjadi pada akad Maret 2017 dan Pasal 10 sampai 15 bermasalah diduga bertentangan dengan Syariah Islam. Contoh Pasal 17 Penutup ayat 3 yang berbunyi “ asli dan copy asli untuk masing masing, namun pada faktanya tidak ada. Tidak ada azas keadilan, transparan, kejujuran, menzholimi dan tidak aman dunia dan akhirat
5. Adapun pihak tergugat telah memotong gaji penggugat mulai bulan April 2017 sampai bulan perkara bergulir di pengadilan tahun 2020, kurang lebih 3 tahun. Ternyata Penggugat bayar hutang cicilan setiap bulan setoran pokok selalu lebih kecil dari setoran bunga yang berlipat ganda, dapat dilihat dari nomor kontrak LD 1707953565 No. CIF 79932293 tanggal 20 Maret 2017 Jatuh tempo di Maret 2032.
6. Penggugat meminta rincian secara detail terkait asuransi dan meminta uang selisih administrasi kurang lebih 30 juta tidak jelas, pihak PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BENGKULU selalu berkelit tunggu saja berita dari kantor pusat Jakarta
7. Bahwa penggugat telah beberapa kali meminta copy asli Polish Asuransi selalu ditolak dan selalu menawarkan pelunasan sejak dini

C. TAKSIRAN KERUGIAN

1. Bahwa Penggugat dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, telah menanggung kerugian baik moril ataupun materil akibat perbuatan tergugat
2. Bahwa penggugat tidak merinci nominal kerugian materil, berhubung ini sudah masuk ranah hukum sehingga tidak lagi menjadi kewenangan Penggugat. Bisa jadi kewenangan BPKP dan KPK RI Bengkulu untuk mengkaji berapa banyak Pensiunan PNS yang menjadi nasabah PT. BANK SYARIAH MANDIRI yang mengalami kerugian

D. DASAR PEMIKIRAN

Bahwa yang menjadi dasar-dasar pemikiran gugatan Penggugat adalah :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 dan lainnya

2. Hadist Nabi Muhammad SAW (HR. Muslim No.1598)
3. UUD 1945 BAB XI Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan BAB XA pasal 28 E ayat (2)
4. Fatwa MUI No.1 tahun 2004
5. Fiqih ISLAM oleh H. Sulaiman Rasyid tentang Kitab Muamalat tentang Aturan Jual Beli (Syariah). Jual Beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad), ada Rukun Jual Beli

E. KESIMPULAN

Bahwa Akad Murabahah Maret 2017 PT. BSM Cabang Bengkulu, dengan nasabah an. Ridi Hazairi, tidak ada Jual Beli berupa barang yang terjadi hanya Pelaksanaan perdangan persepsi yang bertentangan dengan Syari'ah.

Masalahnya akibat perbuatan tersebut diatas dapat merugikan umat dan salah satunya yang menjadi korban kerugian materil dan moril adalah an. Ridi Hazairi. Diduga hal tersebut diatas kamuflase yang mengarah kepada :

1. Segerombolan orang telah mengkaburkan ayat-ayat Al-Qur'an
2. Telah mengabaikan hadist Nabi Muhammad SAW
3. Tidak menghargai ulama

Sesungguhnya disisi ALLAH kebenaran Al-Quran, Hadist dan ulama. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan hal-hal berikut ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum tergugat bayar ganti rugi
3. Mengukum tergugat untuk mengembalikan agunan/boroh kepada Tergugat dalam kesempatan pertama tanpa syarat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh

Kuasanya **M. Eldian Hajirin** datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian. Untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat (kuasanya) diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi. Setelah dijelaskan tentang hal ihwal hakikat dan fungsi mediasi kedua belah pihak menyatakan telah mengerti dan memilih mediator yaitu **Abdusy Syakir, SH, CLA, CRA, CIL** (mediator non Hakim);

Bahwa, setelah mediator yang ditunjuk memediasi pihak Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dan hari senin tanggal 12 Oktober 2020 selanjutnya menyampaikan laporannya secara tertulis tanggal tanggal 13 Oktober 2020 yaitu :

Jawaban Tergugat :

1. Restrukturisasi hutang atas nama Penggugat tidak dimungkinkan lagi karena akad sudah berjalan lebih kurang 3 tahun dari 15 tahun yang disepakati;
2. Jika Penggugat menyelesaikan hutang maka dapat dilakukan pelunasan hutang lebih cepat dari yang diperjanjikan (akad);

Bahwa terhadap jawaban dan tawaran Tergugat dalam mediasi tersebut, Penggugat menyatakan jelas tidak sanggup dan itu tidak mungkin.

Bahwa, karena tawaran dari Tergugat dalam mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat, Mediator menyampaikan bahwa pihak pihak yang dimediasinya itu telah gagal mencapai kesepakatan, sehingga mengembalikan proses pemeriksaan perkara ini kepada majelis Hakim;

Bahwa, karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana mestinya, diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat mempertegas kembali gugatannya itu telah sempurna, tidak ada lagi yang perlu dirubah atau ditambahnya dan terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap seperti yang telah diuraikan itu;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat *Nebis in idem*;

- a. Atas Gugatan serupa sudah pernah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan register Perkara Perdata No. 554/PDT.G/2019/PA.Bn dengan dalil gugatan yang sama dengan perkara a quo yaitu pada intinya mempermasalahkan pemotongan gaji setiap bulan oleh Tergugat terkait dengan akad pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat :
- b. Atas perkara dengan register Perkara Perdata No. 554/PDT.G/2019/PA.Bn telah diputus pada tanggal 4 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Bengkulu dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- c. Bahwa atas putusan Perkara Perdata No. 554/PDT.G/2019/PA.Bn telah diputus pada tanggal 4 Desember 2019, baik Penggugat atau Tergugat tidak mengajukan upaya hukum Banding, sehingga atas putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*);
 - d. Oleh karena atas perkara yang sejenis telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan Penggugat dengan register Perkara Perdata No. 554/PDT.G/2019/PA.Bn pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sudah

sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat dengan Register No. 835/PDT.G/2020/PA.Bn tidak dapat diterima atas dasar *Ne bis in idem*.

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur libelli*);

- a. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat dalil gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan akad pembiayaan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat, sementara itu dalam surat gugatannya Penggugat mempermasalahkan akad yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak dapat menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat karena dalam posita gugatan dan petitum gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat. Sementara itu dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perkara a quo adalah gugatan melawan hukum;
- c. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian apa yang dialami oleh Penggugat, berapa besar kerugiannya dan bukti – buktinya. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun surat gugatan karenanya gugatan ini termasuk gugatan yang tidak jelas;
- d. Bahwa atas dasar uraian diatas, sudah selayaknya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat Register No. 835/PDT.G/2020/PA.Bndinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di sini.
2. Bahwa sebelum menanggapi gugatan, Tergugat juga akan menyampaikan fakta – fakta hukum berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 230.000.000,- untuk pembelian multi guna konsumtif;
- b. Bahwa atas dasar permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujui permohonan pembiayaan dimaksud Rp. 230.000.000,- sesuai dengan surat penawaran pemberian pembiayaan (*murabahah*) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017, dimana dalam surat penawaran tersebut Penggugat juga telah menandatangani sebagai tanda persetujuan dan kesepakatan atas syarat dan ketentuan pembiayaan dari Tergugat;
- c. Bahwa selanjutnya persetujuan pembiayaan dimaksud dituangkan dalam Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 dimana Tergugat bertindak sebagai Kreditur yang diwakili oleh Iswahyudi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/043-KUA/035 tanggal 15 Februari 2016, sedangkan yang berkedudukan sebagai debitur adalah Penggugat;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 bahwa PT Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas pembiayaan untuk jangka waktu pembayaran selama 180 bulan kepada Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :

Harga beli	Rp. 230.000.000,-
Margin sebesar	<u>Rp. 335.317.356.40</u>
Harga jual	Rp. 565.317.356.40
Jumlah kewajiban	Rp. 565,317,356.40
Angsuran perbulan	Rp. 3.140.651.98

- e. Bahwa TERGUGAT telah memberikan penjelasan kepada Sdr. Ridi Hazairi (PENGGUGAT), Nurlela (isteri Penggugat) mengenai materi yang tercantum dalam Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017

- yaitu Sdr. Ridi Hazairi (Penggugat) dan Nurlela (isteri Penggugat) termasuk besarnya limit pembiayaan atau harga beli, besarnya margin, harga jual, jumlah kewajiban dan besarnya angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 3.140.651.98 yang mana sesuai dengan lampiran 2 Angsuran Murabahah bahwa Penggugat berjanji setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032 akan membayar angsuran sebesar Rp. 3,140,651.98;
- f. Bahwa selanjutnya Tergugat telah mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 230.000.000 kepada rekening Penggugat;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dalam butir B Modus Operandi di atas, Tergugat menolak gugatan Penggugat pada halaman 2 surat gugatan dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan akad sesuai Syariah Islam, tidak ada satu copy pun diberikan kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah dihadapkan kepada Notaris berkenaan dengan Asuransi;
 - b. Bahwa pada saat awal sampai dengan fasilitas Penggugat dicairkan,, Penggugat tidak pernah merasa keberatan terhadap penjelasan dan materi yang diatur dalam surat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
 - c. Bahwa Penggugat telah menanda tangani surat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
 - d. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat telah memahami pengertian dari murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran per bulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas kepada Penggugat;

- e. Bahwa pengertian murabahah diatur dalam Pasal 1 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017. Sedangkan besarnya margin dan besarnya angsuran per bulan di atur dalam Pasal 3 Pasal 1 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
 - f. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat telah menyetujui dan menanda tangani Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 maka berdasarkan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka akad dimaksud mengikat Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat wajib mentaati dan melaksanakan kewajibannya diantaranya adalah membayar angsuran sebagaimana disepakati dalam akad pembiayaan dimaksud;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir C. TAKSIRAN KERUGIAN pada halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, telah menanggung kerugian baik moril ataupun materil akibat perbuatan Tergugat. Adapun alasan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai besarnya angsuran per bulan yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 3,140,651.98 setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032. Besarnya angsuran per bulan sebesar Rp. 3,140,651.98 telah termasuk pembayaran pokok dan pembayaran margin yang besaran jumlahnya dihitung secara anuitas yang berlaku secara umum di perbankan nasional dimana porsi pembayaran angsuran margin pada awal tahun pertama sampai dengan pertengahan jangka waktu pembayaran porsinya lebih besar dibandingkan pembayaran angsuran pokok. Selanjutnya setelah melewati pertengahan jangka waktu pembayaran porsi pembayaran angsuran pokok makin besar dibandingkan pembayaran angsuran margin ;

- b. Bahwa fakta hukum sebenarnya total pembayaran pokok (harga belinya) adalah sebesar Rp. 230.000.000,-, sedangkan total pembayaran margin sebesar Rp. 335.317.356.40. Dengan demikian jumlah pembayaran margin yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mencapai dua kali setoran pokok. Dengan demikian Penggugat telah keliru menyimpulkan bahwa keuntungan Tergugat berlipat – lipat ;
- c. Bahwa SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 adalah perjanjian yang harus ditaati oleh Penggugat karena hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara sadar dan sukarela, tanpa ada unsur paksaan. Dengan demikian akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum syariah dan perbankan dan mengingat Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- d. Bahwa SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 telah sesuai dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah karena Bank Syariah Mandiri telah menjelaskan berapa pengertian murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran per bulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas;
- e. Bahwa Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai besarnya margin dan besarnya angsuran per bulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas.
- f. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, terbukti bahwa kewajiban untuk membayarkan angsuran pembiayaan berdasarkan Akad

Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

- g. Bahwa selain itu kerugian didalilkan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti – bukti yang kuat. Oleh karenanya Penggugat dalam posita gugatannya tidak dapat merinci nominal kerugian materil yang diklaim dialami oleh Penggugat, sehingga Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut karena hal tersebut tidak berdasar ;
5. Bahwa selanjutnya berdasar fakta hukum di atas, Tergugat menolak seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, atas dasar uraian diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 835/PDT.G/2020/PA.Bn untuk memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena *Nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 835/PDT.G/2020/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memberikan gambaran “SOP Ekonomi Syari’ah” (Wilayah Ekonomi Syari’ah). Ekonomi Syari’ah standar operasional prosedur diambil dari Al-Qur’an, Hadist Nabi Muhammad SAW dan Fatwa Ulama. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah dan tidak

boleh dicampur adukan antara kebenaran dengan batil. Sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 42.45;

- Keputusan ALLAH tidak dapat diubah dan ALLAH tidak menzholimi hamba-hamba-Nya. Al-Qur'an Surat QAF ayat 29;

JAWABAN DALAM REPLIK

- GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*

Bahwa pihak tergugat telah melaksanakan perbuatan melawan hukum (kesalahan besar) karena wilayah ekonomi Syari'ah kiblatnya Mekah Timur Tengah Bahasa Arab, bukan berkiblat kepada Barat Non Muslim (Bukan Perkara Perdata Biasa);

- a. Bahwa benar masalah potongan gaji Penggugat karena ± selama 3 tahun gugatan Penggugat bayar hutang cicilan setoran pokok selalu lebih kecil dan setoran bunga setiap bulan (ini perbuatan melawan hukum Syari'ah);

- berkenaan dengan tanda tangan Akad pada tanggal 17 Maret 2017 tidak disertai dengan fisik dalam jual beli, Penggugat hanya tanda tangan beberapa dokumen dan setelah ditanda tangani belum sempat dibaca sudah diambil oleh pihak Tergugat. Kemudian baru muncul nominal setoran pokok dan bunga perbulan ada daftar nominal jual beli kamufalse (tidak ada serah terima apapun dalam pelaksanaan Akad);
- bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas Penggugat mohon dihadirkan siapa yang tanda tangan dokumen akad dari pihak Tergugat sekaligus hadirkan dua orang saksi orang-orang yang menyaksikan waktu pelaksanaan akad berdasarkan tanda tangan berita acara pelaksanaan akad pada tanggal 17 april 2017 di depan Pengadilan Agama Bengkulu dalam konteks peristiwa perkara Ekonomi Syari'ah;

- b. bahwa perkara Ekonomi Syari'ah No. 554/Pdt.G/2019/PABn telah diputus tanggal 4 Desember 2019 ;

- Penggugat sangat terima kasih itu kewenangan Pemerintah, berkenaan dengan Gugatan Perkara Penggugat No.

835/Pdt.G/2020/PABn terdaftar tanggal 24-9-2020. Karena Penggugat ada temuan alat Bukti baru ;

DALAM EKSEPSI TERGUGAT

- Menolak eksepsi tergugat, penggugat mengucapkan alhamdulillah Allahuakbar terima kasih banyak kepada pihak Tergugat karena tergugat sadar atau tidak sadar telah menolak eksepsi tergugat sendiri yang tertuang dalam jawaban eksepsi ditanda tangani Bengkulu, 5 November 2020 oleh M. Eldian Hajirin selaku kuasa tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat sah-sah saja itu hak tergugat;
 - Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000. ini adalah suatu perbuatan melawan hukum karena bukan kewenangan saudara tergugat merintah penggugat ini kewenangan Pemerintah (Pengadilan);
- c. Putusan pengadilan agama tanggal 4 desember 2019 tergugat atau penggugat tidak terima banding dalam hal ini adalah hak penggugat mau banding atau tidak ;
- d. Bahwa perkara sudah diputus Nomor Perkara 554/Pdt.G/2019/PABn Tanggal 4 desember 2019 sudah selesai tahun lalu;
- Bahwa Perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 835/Pdt.G/2020/PABn, Penggugat ada temuan beberapa alat bukti baru, tidak ada kewenangan saudara tergugat memerintah Pemerintah (Hak dan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA);

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LEBELS*)

Bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dalam Syari'ah ada SOP Syari'ah berdasarkan dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi besar Muhammad SAW dan Fatwa Ulama detilnya dalam buku fiqih Bab tentang Muamalah

- a. Bahwa Penggugat adalah salah satu korban menelan kerugian baik moril maupun materil akibat akad Murabahah Tanggal 17 Maret 2017 hanya kamufase tidak termasuk pada wilaya SOP Syari'ah;

- b. Perbuatan melawan hukum pihak Tergugat adalah melanggar ketentuan akad :
- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 ;
 - Hadist Nabi Riwayat Muslim No. 1598 tentang pelaku riba, setiap utang piutang yang ditarik manfaat didalamnya maka itu riba ;
 - Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahnya itu diharamkan oleh Ibnu Qudamah; Al-Mughni Ma'a Syah Al Kabir (4136);
- c. Penggugat tidak menjelaskan angka nominal kerugian dan bukti-buktinya yang sudah jelas
- Bahwa Penggugat jelaskan kerugian – kerugian materil setiap bulan Penggugat rugi ± Rp. 1.200.000 x 36 bulan = Rp. 43.200.000 x 5 kerugian moril = Rp. 216.000 + 43.200.000.
Total kerugian materil dan moril Penggugat selama ± 3 tahun bayar Rp. 259.200.000 (Dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

ALAT BUKTI PETUNJUK

1. Daftar hutang bayar cicilan dari BRI jumlah pinjaman sama Rp. 230.000.000 selama 15 tahun perbulannya Rp. 600.000,- BRI lebih kecil cicilan perbulan dibanding PT. BSM Cabang Bengkulu padahal ini Bank Konvensional bukan Bank Syari'ah, berarti PT. BSM Cabang Bengkulu beda tipis dengan rentenir (Perbuatan melawan hukum);
- d. Gugatan Penggugat Register No. 835/Pdt.G/2020 tidak dapat diterima, bukan keputusan dipihak Tergugat. Semua ada pada kewenangan Pemerintah (Pengadilan Agama Propinsi Bengkulu Kelas IA dalam perkara ekonomi syari'ah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam eksepsi Tergugat, mengulangi kembali bahwa Tergugat telah menolak eksepsi diri sendiri;
2. Bahwa fakta-fakta alat bukti baru ada pada Penggugat
 - a. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017 benar mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Pihak Tergugat senilai Rp.

- 230.000.000 tidak ada jual beli barang yang ada pinjaman uang Rp. 230.000.000 hanya dapat dicairkan oleh Penggugat hanya Rp. 200.000.000, tiga puluh juta lagi tidak tahu lagi rimbanya (tidak jelas);
- b. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 tidak ada tawar menawar jual beli yang muncul potongan gaji Penggugat sebesar Rp. 3.140.000 selalu dipotong setiap bulan oleh Tergugat tidak ada nilai pokok/bunga;
 - c. Akad pembayaran pensiunan atas berdasarkan prinsip Murabahah tanggal 17 Maret 2017 Penggugat jelaskan kepada tergugat di dalam SOP Ekonomi Syari'ah tidak ada kata Prinsip Murabahah, Tergugat telah membuat Distorsi (memutar balik fakta) Tergugat mencari pembenaran;
 - d. Pasal dalam akad Tergugat tanggal 17 maret 2017 PT. BSM Cabang Bengkulu tidak pernah menjelaskan angka beli Rp. 230.000.000, Margin sebesar 335.317.000, harga jual Rp. 565.317.000, jumlah kewajiban RP. 565.317.000, angsuran perbulan Rp. 3.140.000.;
Penggugat baru tahu angka-angka tersebut diatas setelah perkara Ekonomi Syar'ah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA setelah angsuran selama 14 bulan dari setoran pertama april 2017, sebelumnya dalam tanda tangan akad tidak ada angka-angka jual beli;
 - e. Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Penggugat pada pelaksanaan akad tanggal 17 Maret 2017. Hanya dijelaskan Tergugat terhadap Penggugat hanya nilai setor cicilan sebulan Rp. 3.140.000, tidak lebih dari nilai tersebut diatas semua dokumen yang ditanda tangani oleh Pengugat dan Tergugat diambil semua oleh Tergugat, sampai Perkara ekonomi syari'ah bergulir di Pengadilan tidak ada satu dokumen copy asli di pegang Penggugat. Padahal poin penutup akad yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, tertuang dalam akad No. 10/160-3/109/MRBH/2017 PT. BSM Cabang Bengkulu tanggal 17 Maret 2017, masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai dokumen copy asli untuk masing-masing pihak, faktanya tergugat tidak memiliki/tidak diberikan dokumen oleh Tergugat;

- f. Tergugat telah mencairkan uang Rp. 230.000.000 kepada Penggugat tanggal 17 maret 2017. Penggugat bersumpah “demi ALLAH” Penggugat tidak pernah mencairkan uang senilai Rp. 230.000.000 dari pihak Tergugat, ini perlu pembuktian di pengadilan, hadirkan siapa nama dan dimana tempat Tergugat mencairkan uang senilai Rp. 230.000.000 terhadap Penggugat dan hadirkan dua orang saksi dari pihak tergugat seperti tertera tanda tangan empat orang pada dokumentasi waktu pelaksanaan akad pada tanggal 17 Maret 2017;
3. Tergugat menolak gugatan Penggugat itu hak tergugat keputusan pada pengadilan
 - a. Tergugat adalah benar tidak melaksanakan akad sesuai SOP ekonomi syariah
 - Tergugat adalah benar tidak menghadapkan Penggugat kepada notaries berkenaan dengan asuransi, penggugat tidak pernah diberikan buku polish asuransi oleh Tergugat. Sehingga hingga saat ini kasus perkara Ekonomi Syari’ah tidak jelas, kenapa nilai nominal asuransi dalam buku polish asuransi dan tidak jelas masuk asuransi konvensional atau asuransi syari’ah, berlaku berapa tahun tidak jelas. Pihak Tergugat telah melannggar hukum (perbuatan melawan hukum) di dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992
 - Karena asuransi konvensional dengan asumsi Syari’ah ada perbedaan mendasar :

Akad (Perjanjian)

Akad antara Perusahaan dengan peserta asuransi harus jelas. Akad jual beli atau tolong menolong (takaful) sedangkan asuransi konvensional menggunakan akad tadabuli, akad yang digunakan asuransi syari’ah adalah takaful;

Pada asuransi Syari’ah akad tadabuli diganti dengan akad takaful yaitu suatu niat tolong menolong sesama peserta apabila yang ditakdirkan mendapat musibah;

Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan sedangkan dalam asuransi syari’ah dana yang

terkumpul adalah milik peserta dan perusahaan asuransi syari'ah tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan;

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Asuransi syari'ah menyimpan dananya di bank berdasarkan syari'at Islam system mudharabah, atas dasar petunjuk dewan pengawas syari'ah. ALLAH SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada ALLAH supaya kamu mendapatkan kebenarannya;

Hadist Rasulullah mengutuk pemakaian riba, pemberi makan riba, penulis dan saksi, hadist riwayat Muslim;

Ketidakadilan asuransi konvensional ketika seseorang peserta suatu sebab terpaksa mengundurkan diri sebelum masa periode padahal sudah sebagai bayar asuransi akan tetapi dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi hangus;

Sedangkan dalam asuransi syari'ah bersifat gotong royong yang dikelola oleh suatu badan dan terjadi kesepakatan dan anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian oleh penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya;

Beberapa perbedaaan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional antara lain :

1. Akad (Perjanjian)
2. Ketidakjelasan (Gharar)
3. Tabaru dan tabungan
4. Malsir (judi)
5. Riba
6. Dana hangus
7. Dewan pengawas syari'ah;

- b. Penggugat tidak mendapatkan penjelasan dari Tergugat tanggal 17 Maret 2017, siapa nama yang menjelaskan dan dikantor ruangan mana

- Penggugat diberikan Penjelasan materi akad, hadirkan orangnya di persidangan pada pengadilan;
- c. Penjelasan tergugat tentang asuransi murabahah, penggugat jelaskan tidak ada kata prinsip murabahah dalam SOP ekonomi syaria'ah ;
 - d. Penggugat memahami margin sama dengan bunga, penjelasan dari salah satu pihak tergugat (M. Eldian Hajirin) ;
 - e. Tergugat mengatur ayat pasal akad berdasarkan prinsip Murabahah No. 19/100-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 tidak termasuk dalam SOP ekonomi syariah. Karena dokumen akad tidak pernah diberikan dokumen copy asli kepada penggugat, jika diberikan diawal setelah tanda tangan penggugat dan tergugat, melihat jual beli tanpa fisik, tidak ada keadilan, tidak ada kejujuran insya Allah Penggugat tidak akan terjadi pinjam uang kepada pihak tergugat. Karena eksekusi akadnya tanggal 17 Maret 2017 tidak memenuhi SOP ekonomi syariah, unsur ribanya sangat kuat (riba hukumnya haram) dalam syaria'ah ;
 - f. Bahwa penggugat adalah benar telah tanda tangan akad tanggal 17 maret 2017 karena penggugat sangat percaya pada akad syaria'ah. Akad ada dua kesatu akad nikah kedua akad muamalah tidak ada diluar islam, ternyata faktarnya akad murabahah tanggal 17 maret 2017 tidak memenuhi persyaratan muamalah (Hutang piutang) pembayaran pada waktu tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 maka akad tersebut diats batal demi hukum ;
4. Dalil pengugat ditolak tegas oleh tergugat sah sah saja hak tergugat tapi keputusan di pihak pemerintah (Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA)
- a. Bahwa tergugat tidak menjelaskan setoran pokok bulan april senilai Rp. 261.485,- sedangkan bunga senilai RP. 2.779.166, tergugat hanya menjelaskan potongan perbulan senilai Rp. 3.140.000 tergugat telah distorsi memutar balik fakta mencari pembenaran bertentangan dengan SOP ekonomi syariah;
 - b. Bahwa Penggugat tidak keliru menghitung keuntungan bunga tergugat, faktanya eksekusinya adalah benar berlipat lipat karena hutang hanya terima Rp. 200.000.000 harus bayar Penggugat kepada tergugat senilai

- Rp. 565.317.356,40,- (beda-beda tipis dengan rentenir) jika sama eksekusinya dengan bank konvensional "PT. BSM" harus buka baju, jangan pakai syari'ah umat Islam tidak dibenarkan memcampur adukan konvensional dengan syari'ah;
- c. Saudara tergugat jangan mutar balik fakta mencari pembenaran karena tidak mentaati azas bisnis syariah seperti, jujur, adil, transparan tidak menzholimi (merugikan salah satu pihak). Jelas penggugat dirugikan Materil baik moril akibat perbuatan pihak tergugat mencampur adukan Bank syariah dengan bank konvensional (bukan perkara perdata biasa) ini perkara ekonomi syariah. Jelas sekali perbedaannya (tidak ada kompalasi hukum ekonomi syariah) dalam ekonomi syariah ;
 - d. Akad 17 Maret 2017 tidak ada jual beli yang ada tanda tangan beberapa dokumen dan setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tergugat dan penggugat tidak diberikan copy asli dokumen akad. Jika akad pada tanggal 17 maret 2017 dibacakan di depan penggugat insyah Allah pasti tidak akan terjadi pinjam uang kepada PT. BSM cabang Bengkulu ;
 - e. Pihak tergugat tidak pernah menjelaskan kepada penggugat setoran pokok dan setoran bunga nominalnya hanya ada secara umum potongan gaji tergugat perbulan Rp. 3.140.651,98 ;
 - f. Berdasarkan SOP ekonomi syariah pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum :
 1. Melanggar Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282
 2. Melanggar hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim No. 1598
 3. Melanggar pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992
 4. Melanggar UU No 40/2001 perusahaan terbatas wajib memenuhi syarat dan ketentuan umum dan khusus
 5. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004, tentang : Bunga (Interest/Fa'idah);
 5. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat sah sah saja hak tergugat akan tetapi kewenangan mutlak dipihak Pemerintah (Pengadilan Agama Bengkulu) dalam konteks perkara ekonomi syariah bukan perkara perdata biasa ;

Berdasarkan uraian diatas, untuk keadilan replik penggugat disampaikan kepada majelis hakim pengadilan agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah demi keadilan;

DALAM REPLIK

- Penggugat menerima atas penolakan eksepsi tergugat yang yang ditanda tangani tanggal 5 November 2020 oleh M. Eldian Hajirin (dalam eksepsi);
- Menyatakan bahwa eksepsi tergugat batal demi hukum karena Tergugat telah membatalkan (menolak eksepsi diri sendiri);

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan :
 1. Membayar ganti rugi senilai Rp. 259.200.000 (dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah ;
 2. Kembalikan SK asli pensiunan penggugat dalam kesepakatan ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*

- a. Bahwa TERGUGAT keberatan atas Replik PENGGUGAT halaman 2 yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

"Pihak Tergugat telah melaksanakan perbuatan melawan hukum (kesalahan besar) karena wilayah ekonomi Syari'ah kiblatnya Mekah Timur Tengah Bahasa Arab, bukan berkiblat kepada Barat Non Muslim (Bukan Perkara Perdata Biasa)"
- b. Bahwa mengacu pada dalil Replik PENGGUGAT tersebut, jelas pada intinya PENGGUGAT kurang memahami pengertian dari *Ne bis in idem*, dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dijelaskan kriteria perkara yang dapat dikategorikan sebagai gugatan *Ne bis in idem* yang berbunyi sebagai berikut;

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

- c. Gugatan atas perkara dan pihak yang serupa sudah pernah diajukan **oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT** dengan register Perkara Perdata No. 554/PDT.G/2019/PA.Bn dengan **dalil gugatan yang sama dengan perkara a quo yaitu pada intinya mempermasalahkan pemotongan gaji setiap bulan oleh Tergugat terkait dengan akad pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;**
- d. Atas perkara dengan register Perkara Perdata No. 554/PDT.G/2019/PA.Bn telah diputus pada tanggal 4 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Bengkulu dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat
 - Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- e. Bahwa seharusnya apabila PENGGUGAT merasa keberatan atas putusan Perkara Perdata No. 554/PDT.G/2019/PA.Bn **telah diputus pada tanggal 4 Desember 2019, baik Penggugat atau Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum Banding, namun sampai batas waktu yang ditentukan PENGGUGAT tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum tingkat banding sehingga atas putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*);**
 - f. Oleh karena atas perkara yang sejenis telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan Penggugat dengan register Perkara Perdata No. 554/PDT.G/2019/PA.Bn pada tanggal 4 Desember 2019

dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat dengan Register No. 835/PDT.G/2020/PA.Bn tidak dapat diterima atas dasar *Ne bis in idem* ;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Repliknya yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Gugatan Penggugat sudah cukup jelas.....”

- b. Bahwa Penggugat dalam dalil Repliknya tidak dapat menjelaskan akad pembiayaan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat, sementara itu dalam surat gugatannya Penggugat mempermasalahkan akad yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak dapat menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat karena dalam posita gugatan dan petitum gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat. Sementara itu dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perkara a quo adalah gugatan melawan hukum ;
- d. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian apa yang dialami oleh Penggugat, berapa besar kerugiannya dan bukti – bukti nya. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun surat gugatan karenanya gugatan ini termasuk gugatan yang tidak jelas ;
- e. Bahwa atas dasar uraian di atas, sudah selayaknya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat Register No. 835/PDT.G/2020/PA.Bn dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Jawaban mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di sini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Repliknya halaman 4 butir 2b sampai dengan butir 2d yang menyatakan sebagai berikut :
 - b. *Bahwa pada tanggal.. 17 Maret 2017 tidak ada tawar menawar jual beli yang muncul potongan gaji Penggugat sebesar Rp. 3.140.000 selalu dipotong setiap bulan oleh Tergugat tidak ada nilai pokok/bunga*
 - c. *Akad pembayaran pensiunan berdasarkan prinsip Murabahah tanggal 17 Maret 2017 Perggugat jelaskan kepada tergugat di dalam SOP Ekonomi Syari'ah tidak ada kata Prinsip Murabahah, Tergugat telah membuat Distorsi (memutar, balik fakta) Tergugat mencari pembenaran*
 - d. *Pasal dalam akad Tergugat tanggal 17 maret 2017 PT. BSM Cabang Bengkulu tidak pernah menjelaskan angka beli Rp. 230.000.000, Margin sebesar 335.317 .000, harga jual Rp. 565.317.000, jumlah kewajiban RP. 565.317.000, angsuran perbulan Rp.3.140.000. Penggugat baru tahu angka-angka tersebut diatas setelah' perkara Ekonomi Syar'ah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA setelah angsuran 'selama 14 bulan dari setoran pertama apri l2017, sebelumnya dalam tanda tangan akad tidak ada angka-angka jual beli ;*

Adapun alasan penolakan Tergugat terhadap replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Bahwa TERGUGAT telah memberikan penjelasan kepada Sdr. Ridi Hazairi (Penggugat), Nurlela (isteri Penggugat) mengenai materi yang tercantum dalam Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 yaitu Sdr. Ridi Hazairi (Penggugat) dan Nurlela (isteri Tergugat) termasuk besarnya limit pembiayaan atau harga beli,**

besarya margin, harga jual, jumlah kewajiban dan besarnya angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 3.140.651.98 yang mana sesuai dengan lampiran 2 Angsuran Murabahah bahwa Penggugat berjanji setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032 akan membayar angsuran sebesar Rp. 3,140,651.98;

- b. Bahwa Penggugat dan Nurlela (isteri Penggugat) telah membaca, memahami dan menyetujui ketentuan yang diatur dalam Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 terbukti Penggugat telah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir akad Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
 - c. Bahwa dengan ditangani akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 maka konsekuensi hukumnya Penggugat dan Tergugat terikat dan harus melaksanakan ketentuan yang diatur dalam akad pembiayaan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ;
3. Bahwa Tergugat menolak dan akan menanggapi sekaligus Replik Penggugat pada halaman 4 butir 2e, butir 3a dan halaman 5 butir 3b serta halaman 6 butir 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan akad sesuai Syariah Islam, Penggugat tidak pernah dihadapkan kepada Notaris berkenaan dengan Asuransi serta tidak menjelaskan setoran pokok. Adapun yang menjadi dasar keberatan Tergugat adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa **pada saat awal sampai dengan fasilitas Penggugat dicairkan,, PENGGUGAT tidak pernah merasa keberatan terhadap penjelasan dan materi yang diatur dalam surat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;**

- b. Bahwa PENGGUGAT telah menanda tangani surat penawaran pemberian pembiayaan (murabahah) Nomor SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;
- c. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat telah memahami pengertian dari murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran per bulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas kepada Penggugat;
- d. Bahwa pengertian murabahah diatur dalam **Pasal 1 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017. Sedangkan besarnya margin dan besarnya angsuran per bulan di atur dalam Pasal 3 Pasal 1 Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017;**
- e. Bahwa Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 dengan prinsip murabahah terkait dengan pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pembelian multi guna konsumtif ;
- g. Bahwa mengingat PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyetujui dan menanda tangani Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 maka berdasarkan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka akad dimaksud mengikat Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat wajib mentaati dan melaksanakan kewajibannya diantaranya adalah membayar angsuran sebagaimana disepakati dalam akad pembiayaan dimaksud ;
- h. Bahwa Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai besarnya angsuran per bulan yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 3,140,651.98 setiap tanggal 1 sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2032. **Besarnya angsuran per bulan sebesar Rp. 3,140,651.98 telah termasuk**

pembayaran pokok dan pembayaran margin yang besaran jumlahnya dihitung secara anuitas yang berlaku secara umum di perbankan nasional dimana porsi pembayaran angsuran margin pada awal tahun pertama sampai dengan pertengahan jangka waktu pembayaran porsinya lebih besar dibandingkan pembayaran angsuran pokok. Selanjutnya setelah melewati pertengahan jangka waktu pembayaran porsi pembayaran angsuran pokok makin besar dibandingkan pembayaran angsuran margin ;

- i. Bahwa fakta hukum sebenarnya total pembayaran pokok (harga belinya) adalah sebesar Rp. 230.000.000,-, sedangkan total pembayaran margin sebesar Rp. 335.317.356.40. Dengan demikian jumlah pembayaran margin yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mencapai dua kali setoran pokok. Dengan demikian Penggugat telah keliru menyimpulkan bahwa keuntungan Tergugat berlipat – lipat ;
- j. Bahwa SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 adalah perjanjian yang harus ditaati oleh Penggugat karena hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara sadar dan sukarela, tanpa ada unsur paksaan. **Dengan demikian akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum syariah dan perbankan dan mengingat Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ;**
- k. Bahwa SP3 19/160-3/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 dan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 **telah sesuai dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual**

Beli Murabahah karena Bank Syariah Mandiri telah menjelaskan berapa pengertian murabahah, besarnya margin dan besarnya angsuran per bulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas;

- l. Bahwa Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai besarnya margin dan besarnya angsuran per bulan yang didalamnya sudah mencakup angsuran pokok dan margin yang dihitung secara anuitas;
 - m. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, terbukti bahwa kewajiban untuk membayarkan angsuran pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 19/160-3/109/MRBH tanggal 17 Maret 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak melawan hukum dan merugikan Penggugat;
 - n. Bahwa Polis asuransi dibuat oleh maskapai atau perusahaan asuransi dan tidak melibatkan pihak Notaris dalam pembuatannya, sehingga haruslah ditolak gugatan dan replik Penggugat yang menyatakan bahwa polis asuransi dibuat oleh Notaris ;
4. Bahwa selanjutnya berdasar fakta hukum di atas, Tergugat menolak seluruh dalil dan petitum baik dalam gugatan ataupun replik Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, atas dasar uraian diatas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 835/PDT.G/2020/PA.Bn untuk memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Nebis in idem* ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 835/PDT.G/2020/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah mendengar jawaban, replik dan duplik dari kedua belah pihak, Penggugat membenarkan dan mengakui bahwa gugatannya ini telah dua kali diajukan sebelumnya, terakhir dengan gugatannya Nomor 554/Pdt-G/2019 dan telah diputus pada tanggal 4 Desember 2019 dan saat ini diajukan kembali dengan subjek, objek dan materi hukum yang sama, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya dan dianggap sudah memadai dan mencukupi;

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi yang dilakukan mediator **Abdusy Syakir** tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jalan kemudahan kepada Penggugat, yaitu diberi kemudahan untuk melunasi sisa pokok pinjaman saja tanpa harus membayar margin keuntungan, karena untuk restrukturisasi akad tidak mungkin dilakukan lagi. Atas tawaran Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mungkin dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) atas akad murabahah terhadap Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan jawaban di dalam eksepsi dan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah ***Nebis in idem***. Menurut Tergugat bahwa gugatan ini telah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu, dengan nomor register 554/Pdt-G/2019/PA.Bn dan telah diputus pada tanggal 4 Desember 2019, yang amarnya : **Dalam Eksepsi:** Menolak eksepsi Tergugat. **Dalam pokok Perkara:** 1. Menolak gugatan Penggugat, 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, eksepsi Tergugat berkaitan dengan *nebis in idem* tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, dan ternyata setelah Majelis Hakim mengkaji dan meneliti lebih lanjut bahwa benar perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas Akad Murabahah terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang diajukan oleh Penggugat, sudah pernah diajukan sebelumnya yaitu gugatan Nomor 554/PDt-G/2019/PA.Bn dan telah diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 4 Desember 2019 dengan amarnya dalam **Eksepsi menolak eksepsi Tergugat dan Dalam pokok Perkara yaitu Menolak gugatan Penggugat dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Penggugat kembali mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas akad Murabahah terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu pada tanggal 23 September 2020, maka sesuai ketentuan pasal 1917 KUHPdt gugatan tersebut termasuk *nebis in idem* , karena gugatan tersebut diajukan dengan para pihak yang sama, obyek yang sama dan materi

pokok yang sama, karena itu eksepsi Tergugat berkaitan dengan *nebis in idem* dinyatakan dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat *nebis in idem*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu dengan terbuktinya gugatan tersebut *nebis in idem*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverklarijke*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Dengan mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onverklarijke*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 H. oleh **Dr. H. Munir, SH, M.Ag**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Alizaryon** dan **H.M. Sahri, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Nora Addini, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Munir, SH, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Alizaryon.

H.M. Sahri, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nora Addini, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan Rp. 240.000.-
4. Biaya PNBP Rp. 20.000.-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000.-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp. 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya



Agusalm, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Nora Addini, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Munir, SH, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Alizaryon.

H.M. Sahri, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nora Addini, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000.-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000.-
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000.-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
	Jumlah	Rp. 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).